



## PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Palopat Maria, 18-10-1995, Nik.1277041810950004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Jalan Sudirman, Lk.III, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;  
Melawan

xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Hutaimbaru, 04-08-1994, Nik. 1271144408960004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jln. Ompu Sarudak, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak tertanggal 09 April 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 14 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 24 Mei 2015, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Nomor :074/II/V/2015 tanggal 24 Mei 2015;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 05-10-2016 dan xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tahun 2020, sekarang ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jln. Ompu Sarudak, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan Desember 2019 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon dan Termohon selalu mencacimaki Pemohon dan selalu mengucapkan kata-kata yang kotor terhadap Pemohon dan Termohon tidak ada rasa kasih sayang terhadap Pemohon dan Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga Pemohon sehingga Pemohon merasa tersinggung dan sakit hati dan Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon terkadang hanya karena masalah yang sepele Termohon marah kepada Pemohon hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
  - Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga diluar kemampuan Pemohon walaupun Pemohon telah berusaha memberikan biaya hidup sedaya mampu Pemohon akan tetapi Termohon tidak sabar dan selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon dengan demikian mengakibatkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 2021 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama di Jln. Ompu Sarudak, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx binti xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahap mediasi, berdasarkan laporan hakim mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk berdamai untuk rukun kembali;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan Pemohon menyatakan mencabut Perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dan disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan Permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Arif Hidayat, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzhirul Haq, S.Ag**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I**

Panitera,

**Muhammad Ansor, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	300.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 110/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)